



**Telaah Konseptual Pancasila Sebagai Instrumen Pemersatu Bangsa Dalam Bingkai Negara Kesejahteraan**

Dewi Ambarwati<sup>✉1</sup>

<b>Informasi artikel</b>	<b>ABSTRAK</b>
Sejarah Artikel : Diterima Mei 2021 Revisi Juni 2021 Dipublikasikan Juli 2021	Pandemi <i>Corona Virus Disease</i> 2019 atau lazim dikenal dengan sebutan COVID-19 menyebabkan perubahan kehidupan masyarakat di seluruh dunia, tidak terkecuali bagi Indonesia. Terdapat fenomena sosial yang menjadi tantangan dalam persatuan dan kesatuan yang terjadi selama pandemi, seperti kemiskinan yang disebabkan oleh pengurangan tenaga kerja, lesunya perekonomian secara global, maraknya korupsi di beberapa sektor strategis, pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM), hingga perilaku intoleran berbasis suku (primordial) dan agama yang dilakukan oleh kelompok mayoritas terhadap kelompok minoritas. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan Pancasila sebagai dasar negara yang dipergunakan sebagai bintang pemandu dan solusi terhadap tantangan kesatuan dan persatuan bangsa di masa pandemi. Hasil dari penelitian ini ditemukan bahwa Pancasila sebagai bintang pemandu bangsa Indonesia secara konseptual dan teoritikal merupakan nilai filosofis yang ideal dan hakiki yang dipergunakan sebagai norma tunggal bangsa Indonesia untuk mengawal persatuan dan kesatuan bangsa di masa dan pasca pandemi..
<b>Keywords :</b> <i>Pancasila, Indonesia, Covid-19, Persatuan.</i>	<b>ABSTRACT</b>
<b>How to Cite :</b> Dewi Ambarwati. (2021). Telaah Konseptual Pancasila Sebagai Instrumen Pemersatu Bangsa Dalam Bingkai Negara Kesejahteraan. <i>Jurnal                      Pancasila dan                      Kewarganegaraan</i> , 6(2), pp.25-34. DOI: <a href="http://dx.doi.org/10.24269/jpk.v6.n2.2021.pp55-64">http://dx.doi.org/10.24269/jpk.v6.n2.2021.pp55-64</a>	<b>A Conceptual Study of Pancasila as an Instrument of Unifying the Nation in the Frame of a Welfare State. The 2019 Corona Virus Disease pandemic or commonly known as COVID-19 has caused changes in people's lives around the world, including Indonesia. There are social phenomena that are a challenge to unity and integrity that occur during the pandemic, such as poverty caused by a reduction in the workforce, the global economic slowdown, rampant corruption in several strategic sectors, human rights violations, to ethnic-based intolerant behavior and religion by the majority group against the minority group. This study aims to describe Pancasila as the basis of the state which is used as a guiding star and a solution to the challenges of national unity and integrity during the pandemic. The results of this study found that Pancasila as the guiding star of the Indonesian nation conceptually and theoretically is an ideal and essential philosophical value that is used as the single norm of the Indonesian nation to guard the unity and integrity of the nation during and after the pandemic.</b>
<b>✉ Alamat korespondensi:</b>	
Universitas Islam Raden Rahmat (UNIRA), Malang, Indonesia	
<b>✉ E-mail:</b>	
<a href="mailto:ambarwatidewi269@gmail.com">ambarwatidewi269@gmail.com</a>	

Copyright © 2021 Universitas Muhammadiyah Ponorogo

**PENDAHULUAN**

Semboyan “Bhineka Tunggal Ika” memiliki arti keutuhan dan kesatuan yang dimiliki oleh Bangsa Indonesia dalam bingkai kemajemukan atau keberagaman, baik suku, agama, budaya dan lainnya. Kesatuan dalam keberagaman tersebut termanifestasikan dari nilai-nilai luhur yang terkandung dalam Pancasila sebagai ideologi negara. Pancasila sebagai ideologi nasional selain fungsinya merupakan cita hukum (*rechtheida*)

penyelenggaraan negara, nilai-nilai yang terkandung di dalam masing-masing sila berfungsi sebagai sarana, alat (*instrument*) pemersatu yang dapat mempersatukan berbagai golongan masyarakat di Indonesia. (Fokki Fuad Wasitaatmadja; Jumanta Hamdayama; Heri Herdiawanto, 2018)

Indonesia memiliki karakter yang khas jika dibandingkan dengan negara-lain. Ciri khas yang paling utama adalah kedaulatan rakyat atas penyelenggaraan negara yang berlandaskan

Pancasila. Pancasila menjadi *staatsfundamentalnorm* atau norma fundamental negara yang melandasi pembentukan norma di bawahnya. Seperti halnya norma dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945). Pancasila dan UUD 1945 menjadi dasar dan jaminan konstitusi pemenuhan hak dasar warga negara, seperti pendidikan, kesehatan, hak memeluk suatu agama hingga menyangkut kesejahteraan dan keadilan sosial.

Hal tersebut berkelindan dengan sejarah berdirinya Negara Indonesia dan arah penyelenggaraan negara sebagai upaya pemerintah memenuhi kebutuhan dasar masyarakat di era globalisasi. Indonesia sebagai negara hukum, selayaknya mampu mengundang norma-norma yang responsive terhadap kebutuhan masyarakat dengan senantiasa mengacu kepada Pancasila dan nilai-nilai kearifan lokal di Indonesia.

Selain itu, kondisi Indonesia di tengah pandemi juga menjadi salah satu faktor krusial yang dapat menjadi pemicu perpecahan antar bangsa. Isu kesejahteraan yang diberikan negara kepada masyarakat yang tidak merata serta keefektifan pemerintah untuk mengatasi pandemi juga sering menjadi diskursus di kalangan para ahli. Bagaimana wujud peran negara untuk memenuhi hak dasar masyarakat dan bagaimana nilai dan asas dari konstitusi Indonesia yang dapat menjamin keadilan bagi seluruh warga negara.

Internalisasi Pancasila dalam konteks kekinian (globalisasi) menghadapi beragam tantangan. Tantangan pertama adalah banyaknya ideologi alternatif yang masuk melalui media informasi yang mudah dijangkau oleh seluruh masyarakat dan/atau utamanya bagi generasi muda seperti radikalisme, ekstremisme, konsumerisme sehingga membuat bangsa kita mengalami krisis atau penurunan intensitas dalam pembelajaran Pancasila serta kurangnya efektivitas juga daya tarik pembelajaran Pancasila. (Lemhanas RI, 2020) Berikutnya adalah tantangan eksklusivisme sosial yang terkait dengan derasnya arus globalisasi yang mengarah kepada menguatnya kecenderungan politisasi identitas, gejala polarisasi dan fragmentasi sosial yang berbasis Suku, Agama, ras dan Antargolongan (SARA). (Lemhanas RI, 2020)

Urgensi reinternalisasi dan reintegrasi Pancasila pada seluruh aspek kehidupan berbangsa dan bernegara mutlak untuk

dilakukan. Aspek internalisasi pendidikan Pancasila pada generasi muda yang saat ini berada di tengah gempuran jaman dan derasnya arus globalisasi kurang optimal dan seringkali dipandang sebagai pemenuhan beban belajar semata, hal tersebut terbukti dari maraknya aksi terorisme, pelecehan seksual, tawuran hingga nilai sopan santun dari budaya ketimuran bangsa kita semakin tereduksi dengan dilakukannya aksi-aksi “kekinian” yang meniru budaya barat sehingga ada kecenderungan bahwa Pancasila belum dilaksanakan dengan optimal.

Berdasarkan survey yang dilakukan oleh Rico Marbun tentang pelaksanaan nilai Pancasila, sebanyak 49,0 persen responden menjawab Pancasila belum dilaksanakan dengan baik dan benar. Dipaparkan lebih lanjut, terdapat lima alasan dari responden yang menyatakan Pancasila belum dilaksanakan dengan baik dan benar, yakni: *Pertama*, korupsi makin membesar. Jumlah responden yang menyatakan tersebut sebanyak 25 persen. *Kedua*, ada masalah kesenjangan ekonomi dan kesejahteraan (15,4 persen). *Ketiga*, hukum masih tajam ke bawah (3,6 persen). *Keempat*, ada diskriminasi dan intoleransi (2,7 persen). *Kelima*, belum ada persatuan (0,6 persen). (Hasil Survei, Pancasila Belum Dilaksanakan Dengan Baik Dan Benar, 2021)

Sementara pada aspek integrasi adalah upaya untuk mengkolaborasikan beberapa aspek yang mendukung terciptanya penguatan ideologi Pancasila bagi masyarakat di era kekinian. Dapat diupayakan dengan beberapa metode, seperti mengkolaborasikan antara pendidikan karakter dengan nilai-nilai Pancasila, kolaborasi antara nilai kearifan lokal suatu daerah dengan urgensi kebutuhan masyarakat terkait dengan esensi berbangsa dan bernegara.

Dijelaskan sebelumnya bahwa beberapa fenomena sosial yang terjadi akibat Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (selanjutnya disebut Covid-19) menjadi salah satu faktor ancaman kesatuan dan persatuan bangsa. Betapa tidak, Covid-19 berdampak pada segala lini strategis di seluruh dunia, tidak terkecuali bagi Indonesia yang juga mengalami keterpurukan akibat pandemi. Menurunnya aktivitas perekonomian global yang menjadi poros utama pemenuhan kebutuhan masyarakat antar negara di seluruh dunia secara otomatis menyebabkan beberapa permasalahan bagi negara-negara lain yang secara tidak langsung

terdapat keterkaitan dalam bidang sosial dan ekonomi. Diantaranya adalah melemahnya daya beli masyarakat, meningkatnya angka pengangguran, kemiskinan yang meningkat tajam, penurunan investasi hingga meningkatnya utang negara. (Zulkarnain Muhammad Ali;dkk, 2021)

Dalam kondisi demikian, masyarakat tidak dapat berbuat banyak akibat adanya kondisi pandemi yang mengharuskan masyarakat untuk menerapkan era “new normal” atau tatanan kehidupan baru. Pemerintah dalam hal ini telah mengundang beberapa regulasi serta kebijakan untuk menekan angka kasus covid-19 khususnya di Indonesia. Salah satu kebijakan Pemerintah di masa pandemi yang menuai pro dan kontra dari masyarakat adalah kebijakan tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar (selanjutnya disebut PSBB). PSBB bertujuan untuk menekan laju kasus Covid-19 yang semakin meningkat, tetapi pada sisi yang lain, PSBB sangat berdampak bagi dunia usaha, khususnya di bidang transportasi, hotel dan kuliner. (Sugianto, 2021) Selain berjuang melawan pandemi dan himpitan ekonomi yang terjadi akibat pemvatasan aktivitas dari Pemerintah, maraknya hoax dan intoleransi, pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM), kekerasan oleh aparat penegak hukum, perilaku korupsi yang semakin menggurita dan merampas hak rakyat, terorisme hingga kemiskinan.

Lebih lanjut dijelaskan bahwa dari Laporan Studi tentang Pandemi, Demokrasi, dan Ekstrimisme Berkekerasan di Indonesia, bahwa Covid-19 mengamplifikasi penurunan demokrasi di Indonesia, gejala intoleransi meningkat selama pandemi sehingga dapat menjadi *enabling factor* untuk radikalisisasi dan beberapa temuan lainnya. (Imron Rasyid;Johari Efendi;Sopar Peranto;Mayka R., 2021) Terkait berita bohong (hoax) yang menyebar di masa pandemi, dari kurun waktu 23 Januari 2020 hingga 15 Juni 2020 setidaknya terdapat 850 hoax yang tersebar baik melalui media sosial maupun aplikasi pesan instan. (Indriani, 2020)

Kasus korupsi juga merajalela di kala pandemi dengan beberapa modus operandi. Diantaranya kasus yang menyita perhatian publik adalah korupsi ekspor benih lobster yang dilakukan oleh mantan Menteri Kelautan dan Perikanan dengan inisial “EP”, tidak lama berselang dari kasus tersebut, mantan Menteri Sosial dengan inisial “JPB” juga ditangkap karena kasus korupsi dugaan suap bantuan

sosial penanganan pandemi Covid-19. (Devina Halim, 2021) Kemudian, jika dikaji dari perspektif pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) terdapat beberapa catatan dari KontraS diantaranya tidak terpenuhinya hak atas Kesehatan yang tinggi, hak atas informasi, hak atas fair trial, hak atas kebebasan berekspresi serta hak untuk bebas dari diskriminasi dan stigmatisasi. (Yati Andriyani, 2020)

Menyikapi beberapa fenomena sosial yang terjadi pada saat pandemi Covid-19 khususnya yang ada di Indonesia, perlahan tapi pasti dari beberapa fenomena tersebut menjadi faktor pendorong pelemahan persatuan dan kesatuan bangsa. Adanya pandemi covid-19 sebenarnya menjadi momentum untuk menyadarkan masyarakat tentang betapa pentingnya nilai persatuan dan gotong royong yang dapat dipergunakan sebagai solusi untuk mengeluarkan negara dari masa-masa krisis. Namun sesuai fakta empiris, pandemi tidak menyurutkan niat dari oknum-oknum tertentu untuk mengambil “keuntungan pribadi” serta berusaha memecah belah bangsa Indonesia. Meskipun negara-negara di seluruh dunia terkesan ‘gagap’ dalam menangani pandemi, tetapi hal tersebut seharusnya dapat diminimalisir oleh negara kita, karena Indonesia memiliki falsafah nilai dan asas yang luhur, yakni Pancasila.

Oleh karena itu, esensi luhur dari nilai-nilai Pancasila yang dimiliki oleh Indonesia dan menjadi ciri khas kebangsaan kiranya perlu untuk diperkuat dioptimalkan. Apabila nilai-nilai Pancasila dan peran negara tidak optimal dalam hal pemenuhan hak dasar dari seluruh warga negara maka hakikat ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, musyawarah dan keadilan sosial tidak dapat diimplementasikan secara holistik dalam kehidupan bernegara.

Penelitian ini dilakukan untuk mengkaji dan mengelaborasi pemahaman terkait pengejawantahan Pancasila sebagai nilai dan jiwa luhur bangsa, serta bagaimana perwujudan kehadiran negara dalam konsep negara kesejahteraan (*welfare state*). Dua hal tersebut berkelindan dengan tujuan negara dalam mewujudkan persatuan dan kesatuan serta kesejahteraan masyarakat.

Dalam penelitian ini dibatasi permasalahan yang akan dikaji secara mendalam, yaitu bagaimana penerapan nilai-nilai Pancasila sebagai bintang pemandu dalam menjawab isu ketahanan persatuan dan

kesatuan bangsa di masa dan pasca pandemi dalam bingkai negara kesejahteraan.

## METODE

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif. Adapun yang dimaksud dengan penelitian kualitatif yaitu penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian secara holistik, dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode ilmiah. (Lexy J. Moleong, 2006)

Hakikat penelitian kualitatif adalah mengamati orang dalam lingkungan hidupnya berinteraksi dengan mereka, berusaha memahami bahasa dan tafsiran mereka tentang dunia sekitarnya, mendekati atau berinteraksi dengan orang-orang yang berhubungan dengan fokus penelitian dengan tujuan mencoba memahami, menggali pandangan dan pengalaman mereka untuk mendapat informasi atau data yang diperlukan. (Iskandar, 2009)

Penelitian ini menggunakan data sekunder, yaitu menggunakan buku, teori dan konsep, jurnal-jurnal ilmiah serta artikel ilmiah yang relevan dengan isu penelitian yang dikaji. Data yang diperoleh kemudian dikumpulkan, dianalisis secara konseptual yang akhirnya mendapatkan kesimpulan yang diharapkan dari kajian tentang Pancasila sebagai bintang pemandu dan/atau alat pemersatu bangsa. Selain itu dalam penelitian ini juga turut serta mengkaji tentang peran dan keterlibatan negara dalam mewujudkan kesejahteraan dan keadilan sosial bagi warga negara.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### 1. Pandemi dan Hakikat Persatuan

Tahun 2019 merupakan tahun yang mejadi awal sebuah perubahan besar dan berdampak bagi kehidupan masyarakat yang disebabkan oleh *Corona Virus Disease* (Covid-19). Bermula dari Kota Wuhan, tepatnya di Tiongkok, virus ini berkembang dan melintasi negara, sehingga hampir seluruh negara-negara besar di dunia terkena dampaknya. Sebelum adanya pandemi COVID-19, di tahun 2009 lalu pernah merebak virus yang bernama flu babi. Penyakit ini dapat terjadi ketika strain influenza baru atau H1N1 menyebar ke seluruh belahan dunia, termasuk Indonesia.

Corona virus merupakan sekumpulan virus yang berasal dari sub famili *Orthocoronavirinae*

dalam keluarga *Coronaviridae* dan ordo *Nidovirales*. Virus ini dapat menyerang hewan dan juga manusia dan pada manusia gejalanya berupa infeksi yang serupa dengan penyakit SARS dan MERS, Covid-19 bersifat lebih masif perkembangannya. (Idah Wahidah, Muhammad Andi Septiadi, M. Choeril Adlie Rafqie, Nur Fitria Salsabila Hartono, 2020) Hingga saat ini, kasus Covid-19 di dunia semakin bertambah. Berdasarkan data dari Worldometers, total sebanyak 252.052.945 kasus Covid-19 di dunia. Dari jumlah tersebut, sebanyak 5.086.675 orang meninggal dunia dan 228.128.892 orang sembuh. (Nur Rohmi Aida, 2021)

Berdasarkan data peta sebaran kasus aktif, kasus sembuh dan kasus meninggal di Indonesia per tanggal 11 November 2021 sebanyak 4.249.758 kasus dengan jumlah kasus terkonfirmasi yang mengalami penambahan sebanyak 435 kasus. Data pasien yang meninggal total 143.608, sembuh 4.096.664 dan kasus aktif sebanyak 9.048. (Satuan Tugas Penanganan Covid-19, 2021)

Untuk menangani wabah Covid-19 di Indonesia, Pemerintah telah menerbitkan beberapa regulasi yakni diundangkannya 3 (tiga) instrumen hukum sebagai langkah pencegahan terhadap penyebaran wabah COVID-19, *pertama*, Keputusan Presiden RI No. 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Darurat Kesehatan Masyarakat Corona Virus Disease 2019 (COVID-19); *kedua*, Peraturan Pemerintah No. 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019, dan; *ketiga*, Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) No. 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan. Upaya Indonesia untuk mengurangi kasus Covid-19 yang banyak menuai kontroversi dari masyarakat adalah kebijakan untuk membatasi pergerakan masyarakat yang telah beberapa kali berganti nama dan format yakni berawal dari PSBB, PSBB Transisi, PPKM Darurat, hingga PPKM empat level.

Dari penelitian yang dilakukan oleh Muhamad Beni Kurniawan, bahwa dalam melakukan penanganan pandemi, Pemerintah

mengalami kegagalan karena disebabkan oleh beberapa faktor, diantaranya (1) lambatnya pemerintah dalam menanggapi dan menyiapkan langkah strategis saat awal pandemi masuk ke Indonesia; (2) kurang baiknya koordinasi antara Pemerintah pusat dan daerah dengan terlihatnya banyak perbedaan kebijakan antara pusat dengan daerah; (3) tidak adanya ketegasan Pemerintah untuk melakukan lockdown karena didorong oleh persoalan ekonomi dan keamanan; (4) ketidakseriusan Pemerintah dalam melakukan *tracing* terhadap kasus Covid-19 sehingga menyulitkan identifikasi kasus persebaran Covid-19; (5) Rendahnya kesadaran masyarakat untuk mematuhi kebijakan Pemerintah dalam menerapkan pola hidup sehat. (Kurniawan, 2021)

Selain ancaman Covid-19 yang melanda Indonesia, ancaman perpecahan atau disintegrasi bangsa juga menjadi kajian yang utama di masa pandemi. Kekhawatiran tentang perpecahan (disintegrasi) bangsa di tanah air dewasa ini yang dapat digambarkan sebagai penuh konflik dan pertikaian. (Rizal Dawwas, 2021) Hal tersebut dapat disebabkan karena perlakuan yang tidak adil dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah khususnya terkait pengelolaan sumber daya alam dan politik. Adanya pandemi Covid-19 tidak menyurutkan para oknum yang berusaha memecah belah bangsa dengan menggagalkan persatuan dan kesatuan, tetapi mereka berlomba-lomba untuk menghasut dan berusaha memecah belah persatuan bangsa dengan adanya korupsi, berita bohong (hoax) bahkan ujaran keencian serta konflik-konflik yang terjadi di beberapa daerah terkait penanganan Pemerintah untuk menimalisir kasus positif Covid-19.

Covid-19 dengan beberapa fenomena sosial lainnya menjadi salah satu faktor yang mengancam kesatuan dan persatuan bangsa dewasa ini. Apabila keyakinan masyarakat dan rasa kepemilikan atas negara ini lemah, maka dengan mudahnya bangsa Indonesia terpecah belah. Hal tersebut diperkuat dengan kondisi aktual masyarakat yang hampir semua orang mengalami himpitan ekonomi, gempuran berita bohong (hoax), kasus pelanggaran HAM dan kaitannya dengan SARA hingga korupsi. Sehingga, hakikat persatuan bangsa yang dipertaruhkan. Persatuan yang dimaksud bukanlah persatuan dalam artian bersatu padunya orang per orang dalam sebuah

negara, melainkan kesatuan asa dan kesamaan tujuan dalam bernegara (nasionalisme).

Notonegoro berpendapat bahwa Prinsip-prinsip Nasionalisme Indonesia (Persatuan Indonesia) tersusun dalam kesatuan majemuk tunggal yaitu: (Kaelan, 2009)

- 1) Kesatuan sejarah, yaitu bangsa Indonesia yang tumbuh dan berkembang dalam suatu proses sejarah, sejak zaman prasejarah, Sriwijaya, Majapahit, Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928 dan sampai Proklamasi 1945 dan kemudian membentuk negara Republik Indonesia.
- 2) Kesatuan nasib, yaitu berada dalam satu proses sejarah yang sama dan mengalami nasib yang sama yaitu dalam penderitaan penjajahan dan kebahagiaan bersama.
- 3) Kesatuan kebudayaan, yaitu keanekaragaman kebudayaan tumbuh menjadi suatu bentuk kebudayaan nasional. Kesatuan wilayah, yaitu keberadaan bangsa Indonesia tidak bisa dipisahkan dengan wilayah tumpah darah Indonesia.
- 4) Kesatuan asas kerokhaniaan, yaitu adanya ide, cita-cita dan nilai-nilai kerokhaniaan yang secara keseluruhan tersimpul dalam Pancasila.

Hakikat dari persatuan dan kesatuan bangsa berawal dari rasa dan karsa dari seluruh bangsa Indonesia terkait dengan histori atau sejarah kemerdekaan Indonesia. Dapat dipahami bahwa persatuan dan kesatuan memiliki arti yang saling berkait antara satu dengan yang lainnya. Berasal dari kata "satu" yang artinya utuh atau tidak terpecah-belah. Apabila diartikan secara luas, maka persatuan merupakan perkumpulan berbagai corak mulai dari kalangan, ras, budaya hingga adat istiadat. Sementara kesatuan di artikan sebagai suatu hasil dari persatuan yang sudah menjadi utuh atau tidak dapat terpecah belah.

Secara filosofis, bahwa nilai persatuan bangsa terkandung dalam Sila Ke-Tiga Pancasila yaitu "Persatuan Indonesia", yang terdiri atas 2 (dua) kata yaitu Persatuan dan Indonesia. Kata persatuan terdiri dari kata "satu" + imbuhan per-/an kemudian menjadi "persatuan". Syahril menyatakan bahwa Persatuan mengandung arti bersatunya bermacam corak yang beraneka ragam menjadi satu kebulatan yang utuh dan serasi. (Syahril

Syarbaini, 2010) Pengertian “Persatuan Indonesia” juga terdapat dalam penjelasan resmi Pembukaan Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disingkat UUD 1945) bahwa mendirikan negara Indonesia, digunakan aliran pengertian “Negara Persatuan” yaitu negara mengatasi segala paham golongan dan paham perseorangan, jadi bukan negara berdasar individualisme, dan juga bukan negara yang mengutamakan *klass staat* (negara klasa) yang mengutamakan satu golongan.

Pada hakikatnya, persatuan bangsa dalam konteks Indonesia adalah nilai dan sikap persatuan yang berke-Tuhanan YME, yang berkemanusiaan yang adil dan beradab, yang berkerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan serta berkeadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Keterpautan antara satu sila dengan sila yang lain dalam Pancasila merupakan satu kesatuan yang utuh, yang saling mempengaruhi nilai-nilai tunggal dari masing-masing sila Pancasila.

Oleh karena itu, implementasi nilai-nilai persatuan dan kesatuan bangsa yang terkandung dalam nilai-nilai Pancasila sangat dibutuhkan di masa dan pasca pandemi dan dapat diwujudkan melalui beberapa cerminan perilaku, yakni: (Hanafi, 2018)

- 1) Menempatkan persatuan, kesatuan, kepentingan serta keselamatan bangsa dan negara atas kepentingan pribadi atau golongan
- 2) Rela berkorban demi kepentingan bangsa dan negara.
- 3) Cinta tanah air dan bangsa.
- 4) Bangga sebagai bangsa Indonesia bertanah air Indonesia.
- 5) Memajukan pergaulan demi persatuan dan kesatuan bangsa yang ber-Bhineka Tunggal Ika.

Tidak dapat dipungkiri bahwa karakter bangsa yang nasionalis harus beriringan dengan karakter integritas yang notabene merupakan suatu kesatuan utuh yang dibutuhkan dalam menjawab tantangan bernegara di era globalisasi. Sementara itu, nilai dan asas hakiki dalam Pancasila yang menjadi pedoman dalam bernegara *pun* berfungsi sebagai pemberi petunjuk (*guidance*) bagaimana selayaknya bangsa Indonesia bersikap dan berperilaku dalam konteks keindonesiaan.

Dapat dipastikan apabila seseorang telah menghayati nilai-nilai ketuhanan, kemanusiaan, permusyawaratan serta keadilan dalam kehidupan sehari-hari, secara otomatis ia mampu merefleksikan tujuan bernegara yang bermula dari rasa satu kesatuan dan memiliki negara ini.

Sehingga dengan menempatkan rasa persatuan dan kesatuan bangsa di setiap lini kehidupan berbangsa dan dapat mengurai tantangan dan isu kebangsaan di masa dan pasca pandemi serta meningkatkan partisipasi masyarakat dalam melakukan fungsi *check and balances* atas kebijakan dan regulasi yang ideal agar dapat mengakomodir kebutuhan seluruh warga negara.

## 2. Implementasi dan Korelasi Pancasila Sebagai Bintang Pemandu dalam Bingkai Negara Kesejahteraan

Indonesia sebagai negara yang mengadopsi konsep negara kesejahteraan atau *welfare state* merupakan negara yang memiliki tanggungjawab untuk memajukan kesejahteraan umum dan mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh warga negaranya. (V Hadiyono, 2020) Kehadiran negara dalam konteks perwujudan kesejahteraan masyarakat dapat dioptimalkan dengan berpedoman kepada Pancasila sebagai nilai-nilai murni yang dimiliki oleh bangsa Indonesia dan juga sebagai alat pemersatu bangsa, sehingga nilai-nilai kegotongroyongan dan rasa memiliki negara Indonesia dapat mengoptimalkan semangat kebangsaan dan persatuan meskipun Indonesia sedang berada pada saat dan masa pemulihan akibat pandemi.

Konsep negara kesejahteraan (*welfare state*) merupakan sebuah gagasan bahwa negara bertanggung jawab atas warga negaranya, yaitu dengan jalan sejahteraan rakyatnya melalui pelayanan, bantuan, perlindungan dan pencegahan masalah-masalah sosial. Oleh karena itu, suatu negara yang menerapkan konsep negara *welfare state* mempunyai kebijakan publik yang bersifat pelayanan, bantuan, perlindungan atau pencegahan pada masalah sosial. (V Hadiyono, 2020)

David Garland berpendapat bahwa terdapat tiga konsep dasar dari negara kesejahteraan, diantaranya (1) mensejahterakan masyarakat miskin; (2) fokus kepada asuransi sosial, hak sosial dan servis sosial; terakhir (3) fokus kepada manajemen ekonomi dan peran pemerintah terhadap perekonomian di setiap

negara kesejahteraan.(David Garland, 2016) Sementara itu, tiga sumber struktural dari welfare state yang dapat mendukung tercapainya konsep dasar negara kesejahteraan yaitu (1) Institusi yang dimiliki pada mulanya berasal dari upaya untuk menciptakan masyarakat pekerja. Ukuran kesejahteraan khususnya keamanan sosial muncul berkaitan dengan masyarakat yang tidak tertampung dalam pasar kerja; (2) faktor utama yang mendorong perkembangan sistem kesejahteraan adalah keinginan dari otoritas yang berkuasa untuk mendorong solidaritas nasional; (3) skema kesejahteraan adalah suatu bentuk jaminan sosial sebagai upaya manajemen resiko dengan tujuan kesejahteraan masyarakat.(Eddy Kiswanto, 2005)

Konsep negara kesejahteraan tidak hanya mencakup gambaran mengenai sebuah cara pengorganisasian kesejahteraan (*welfare*) atau pelayanan sosial (*social services*). Melainkan sebuah konsep normatif atau sistem pendekatan ideal yang menekankan bahwa setiap orang harus memperoleh pelayanan publik sebagai haknya. Maka dari itu untuk mencapai cita-cita negara kesejahteraan (*welfare state*) tersebut haruslah diselenggarakan pelayanan publik (*public service*) yang terjamin kualitasnya.(Nunik Nurhayati; Deva Angger Rakasiwi; Fadhliyah Tia Nur; Santika Anjaswati, 2021)

Esensi utama yang membedakan antara negara kesejahteraan dari negara lain adalah (a) negara kesejahteraan diatur dalam konteks ekonomi pasar dan (b) negara kesejahteraan membatasi penyediaannya pada kebutuhan dasar tertentu.(Robert E. Goodin, 1988) Dengan adanya konsep negara kesejahteraan yang pada dasarnya adalah berfokus pada kesejahteraan masyarakat dengan memberikan hak dasar yang seharusnya dapat dinikmati secara merata maka negara harus mengambil peranan penting dalam mensinergikan antara regulasi dan kebijakan serta keselarasan antara nilai dan asas yang dituangkan ke dalam penyelenggaraan negara.

Secara empiris, masyarakat membiayai sendiri kebutuhan dasarnya seperti pendidikan, kebutuhan sosial hingga kebutuhan kesehatan dan kesejahteraan yang pada dasarnya telah dijamin dalam konstitusi negara Indonesia. Bahkan tidak jarang ditemui masyarakat yang memiliki kondisi ekonomi yang lemah tidak dapat mengakses secara optimal kebutuhan dasar yang telah menjadi jaminan dari negara,

seperti pendidikan, kesehatan bahkan pengupahan yang layak.

Tanggung jawab negara terhadap kesejahteraan warga negaranya melahirkan dua model welfare state, yakni *institutional welfare state* dan *residualist welfare state*. Perbedaan mendasar antara kedua model adalah dalam model *institutional welfare state*, negara memposisikan diri bertanggung jawab untuk menjamin standar hidup yang layak bagi semua warga dan memberikan hak-hak universal. Konsekuensinya, semakin banyak syarat yang diletakkan oleh negara agar warganya bisa mengakses hak-hak universal tadi dan semakin lemah dan kurang dampak pemerataan dari program perlindungan tadi, berarti semakin jauh negara tersebut dari model *institutional welfare state*.(Alfitri, 2012)

Sementara model *residualist welfare state*, negara terlibat secara optimal dalam mengurus persoalan kesejahteraan ketika sumber daya yang lain, termasuk layanan yang disediakan swasta dengan cara membeli asuransi, keluarga dan masyarakat, tidak memadai. Sehingga negara membuat ketentuan minimal atau sangat selektif terhadap program kesejahteraan dan menempatkan tanggung jawab yang lebih besar pada individu untuk memenuhi kesejahteraannya misalnya asuransi.(Alfitri, 2012)

Konsep negara kesejahteraan menurut Undang-Undang Dasar 1945 berawal dengan diterimanya gagasan Soekarno dan Moh. Hatta yakni negara kesejahteraan (*state welfare*) dimana Soekarno menyebut dengan istilah Sosio- demokrasi, suatu demokrasi politik dan demokrasi ekonomi. Moh. Hatta memberikan bentuk negara Indonesia dengan sebutan "Negara Pengurus", yang dimaksudkan adalah membangun masyarakat baru yang berdasarkan gotong royong, usaha bersama, bercorak kekeluargaan, yang tidak lain adalah "Negara Kesejahteraan".(Agus Riwanto, 2018)

Pemikiran orisinal para pendiri bangsa inilah yang kemudian mengilhami pondasi utama negara Indonesia (*state fundamental norm*) yakni UUD 1945. Fondasi awal dari konsep negara kesejahteraan Indonesia adalah yang tertuang dalam Mukadimah UUD 1945, yakni "melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang

berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial dengan berdasar kepada: Ketuhanan Yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”.

Jaminan hak konstitusional warga negara telah diatur dalam UUD 1945 yang mempedomani Pancasila sebagai pedoman hidup bangsa. Diantaranya adalah Pasal 27 ayat (2) yang mengatur tentang penghidupan yang layak, Pasal 28A dan 28I ayat (1) tentang hak untuk hidup, Pasal 28C ayat (1) yang berkaitan dengan kebutuhan dasar dan pendidikan, Pasal 28H ayat (1) tentang jaminan hak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta mengatur tentang hak atas pelayanan kesehatan, Pasal 28H ayat (3) yang mengatur tentang hak atas jaminan sosial, Pasal 33 ayat (3) yang mengatur tentang hak atas akses Sumber Daya Alam (SDA) untuk kesejahteraan rakyat, Pasal 34 ayat (1) tentang hak untuk mendapatkan pemeliharaan bagi fakir miskin dan anak-anak, Pasal 34 ayat (2) mengatur tentang hak atas jaminan sosial serta Pasal 34 ayat (3) tentang hak atas pelayanan kesehatan.

Idealnya, peran dan keterlibatan Indonesia sebagai penganut konsep welfare state terhadap kesejahteraan warga negara dapat memenuhi beberapa unsur, yaitu (1) menjamin pemenuhan kebutuhan dasar bagi masyarakat seperti pendidikan, kesehatan dan kehidupan yang layak ; (2) reformasi sistem jaminan sosial yang universal yang dapat meningkatkan perekonomian serta pendistribusian pembangunan yang merata; (3) reformasi birokrasi sebagai pembuat kebijakan yang mengakomodir kebutuhan warga negara dan pengaturan sumber daya alam yang dikuasai oleh negara; serta (4) penguatan sistem dan penegakkan hukum serta budaya hukum.

Korelasi antara Pancasila sebagai bintang pemandu dan Indonesia sebagai penganut negara kesejahteraan adalah terdapat dalam kesatuan hubungan antar sila yang telah mengakomodir beberapa asas fundamental penyelenggaraan negara sebagai perwujudan dari negara kesejahteraan. Dapat dijabarkan secara rinci adalah sebagai berikut: (1) Sila pertama yang mengandung nilai-nilai religius tentang Ketuhanan, dimana Indonesia sebagai negara yang lekat dengan kearifan lokal dan

kemajemukan mengakui asas ketuhanan sebagai asas utama dalam berbangsa; (2) Sila Kedua yang memiliki esensi kemanusiaan, bahwa Indonesia dengan konsep jaminan kesejahteraan bagi warga negara mengutamakan nilai kemanusiaan sebagai acuan pemenuhan kebutuhan dasar; (3) Sila Ketiga yang bermakna kesatuan dan persatuan, bahwa persatuan bangsa Indonesia adalah nilai hakiki dari konsep bernegara di Indonesia. Selain Indonesia yang berkarakter multi kultural, Indonesia mengimplementasikan nilai persatuan dan kesatuan tersebut kedalam kultur atau budaya yang masih hidup (*long life cultural*) di tengah masyarakat (gotong royong dan kebersamaan); (4) Sila Keempat yang bermakna negara yang berkedaulatan rakyat artinya bahwa Indonesia mengutamakan kepentingan masyarakat, tidak mementingkan atau memaksakan kehendak serta mengutamakan musyawarah dalam mengambil keputusan dan (5) Sila Kelima yang mengandung asas keadilan, bahwa tujuan dari terlaksananya konsep negara kesejahteraan adalah memberikan pemerataan kesejahteraan yang adil bagi setiap warga negara.

Oleh karena itu, terdapat korelasi yang erat antara konsep *welfare state* Indonesia dengan konsep Pancasila sebagai bintang pemandu, alasannya adalah dalam kondisi pandemi saat ini yang membutuhkan kebersamaan, gotong royong, rasa persatuan dan kesatuan bangsa untuk menghindari perpecahan selayaknya dapat diakomodir atau dimiliki secara kontekstual dan filosofis sebagai pedoman hidup bangsa Indonesia.

## SIMPULAN

Pada hakikatnya bangsa Indonesia adalah bangsa yang “satu” yang bersifat satu kesatuan yang mutlak dan tidak terpecah belah. Beberapa fenomena sosial yang menjadi ancaman bagi persatuan dan kesatuan bangsa dapat diminimalisir dengan cara meningkatkan kembali kesadaran masyarakat untuk mengaktualisasikan nilai-nilai kearifan lokal yang berpedoman kepada Pancasila dalam perilaku berbangsa dan bernegara.

Selain itu semangat persatuan Indonesia (*nasionalisme*) juga harus diwujudkan pada konteks penyelenggaraan negara sebagai konsekuensi Indonesia yang menganut konsep konsep negara kesejahteraan (yang termaktub dalam amanah konstitusi Pancasila dan UUD 1945). Peran negara yang ikut turut campur

dalam upaya memberikan keadilan dan kesejahteraan seluruh warga negara dapat diwujudkan dengan memberikan kebijakan atau regulasi yang mampu merepresentasikan kebutuhan masyarakat di era new normal.

Dengan demikian, haruslah ada keseimbangan antara komitmen perwujudan kesejahteraan masyarakat oleh Pemerintah/negara dalam bingkai negara kesejahteraan serta penguatan dan aktualisasi ideologi bangsa melalui Pancasila. Gencarnya arus globalisasi yang beriringan dengan masa pandemi, diimbangi dengan prinsip persatuan (nasionalisme). Alasannya adalah meskipun saat ini ideologi Pancasila berada diantara gempuran dan beragamnya ideologi-ideologi lain yang berusaha masuk di tengah kemajemukan bangsa Indonesia, hanya kesamaan komitmen persatuan bangsa yang dapat menjaga keutuhan negara dari ancaman perpecahan dan/ atau disintegrasi bangsa.

#### UCAPAN TERIMA KASIH

Saya mengucapkan terimakasih kepada seluruh para pihak yang telah ikut berpartisipasi serta mendukung terselesaikannya penelitian ini. Tanpa mengurangi rasa hormat, ucapan terimakasih tersebut saya persembahkan kepada Universitas Islam Raden Rahmat (UNIRA) Malang bersama Universiti Teknologi Malaysia (UTM), karena telah menyelenggarakan *Call of Paper* pada acara *International Seminar On Islamic Education and Peace* (ISIEP) 2021.

Kemudian, ucapan terima kasih yang tidak terhingga bagi Universitas Muhammadiyah Ponorogo beserta para reviewer jurnal ilmiah, yang telah berkenan menelaah artikel ini sehingga dapat diterbitkan serta memberikan sumbangsih ilmu pengetahuan bagi khalayak luas.

#### DAFTAR PUSTAKA

Agus Riwanto. (2018). *Politik Hukum Negara Kesejahteraan Indonesia Pasca Reformasi*. Oase Pustaka.

Alfitri. (2012). Ideologi Welfare State dalam Dasar Negara Indonesia: Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Terkait Sistem Jaminan Sosial Nasional. *Konstitusi*, 3(2).

Ambiro Puji Asmaroini. (2017). Menjaga Eksistensi Pancasila dan Penerapannya Bagi Masyarakat di Era Globalisasi.

*Pancasila Dan Kewarganegaraan*, 1(2).

David Garland. (2016). *The Welfare State: A Very Short Introduction*. Oxford University Press.

Devina Halim. (2021). *Kasus Korupsi di Tengah Pandemi Covid-19 yang Berujung Pada Wacana Hukuman Mati*. <https://nasional.kompas.com/read/2021/03/03/12515101/kasus-korupsi-di-tengah-pandemi-covid-19-yang-berujung-pada-wacana-hukuman?page=all>

Eddy Kiswanto. (2005). Negara Kesejahteraan (Welfare State): Mengembalikan Peran Negara dalam Pembangunan Kesejahteraan Sosial di Indonesia. *Jurnal Kebijakan Dan Administrasi Publik*, 9(2), 98. <https://jurnal.ugm.ac.id/jkap/article/view/8320/6429>

Fokki Fuad Wasitaatmadja; Jumanta Hamdayama; Heri Herdiawanto. (2018). *Spiritualisme Pancasila*. Prenadamedia Group.

*Hasil Survei, Pancasila Belum Dilaksanakan dengan Baik dan Benar*. (2021). <https://www.jawapos.com/nasional/11/06/2021/hasil-survei-pancasila-belum-dilaksanakan-dengan-baik-dan-benar/>

Idah Wahidah, Muhammad Andi Septiadi, M. Choeril Adlie Rafqie, Nur Fitria Salsabila Hartono, R. A. (2020). Pandemi Covid-19: Analisis Perencanaan Pemerintah dan Masyarakat dalam Berbagai Upaya Pencegahan. *Manajemen Dan Organisasi (JMO)*, 11(3), 1.

Imron Rasyid; Johari Efendi; Sopar Peranto; Mayka R. (2021). *Laporan Studi Pandemi, Demokrasi dan Ekstremisme Berkekerasan di Indonesia*.

Indriani. (2020). *Kominfo: Hingga Juni Terdapat 850 Hoax Terkait Covid-19*. [https://kominfo.go.id/content/detail/27755/kominfo-hingga-juni-terdapat-850-hoaks-terkait-covid-19/0/sorotan\\_media](https://kominfo.go.id/content/detail/27755/kominfo-hingga-juni-terdapat-850-hoaks-terkait-covid-19/0/sorotan_media)

Iskandar. (2009). *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Cet. 11). Gaung Persada.

Jamilla Agustin Ummu Sholih, & Dinie Anggraeni Dewi. (2021). Implementasi Pancasila Dalam Kehidupan di Masa Pandemi Covid-19. *INVENTA*, 5(2), 153–164. <https://doi.org/10.36456/inventa.5.2.a3550>

Kaelan. (2009). *Filsafat Pancasila*. Paradigma.

Kurniawan, M. B. (2021). Politik Hukum Pemerintah dalam Penanganan Pandemi

- Covid-19 Ditinjau dari Perspektif Hak Asasi atas Kesehatan. *Jurnal HAM*, 12(1), 37.  
<https://doi.org/10.30641/ham.2021.12.37-56>
- Lemhanas RI. (2020). *Pancasila di Tengah Era Globalisasi*.  
<http://www.lemhannas.go.id/index.php/berita/berita-utama/844-pancasila-di-tengah-era-globalisasi>
- Lexy J. Moleong. (2006). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. PT. Remaja Rosdakarya.
- Nunik Nurhayati; Deva Angger Rakasiwi; Fadhliah Tia Nur; Santika Anjaswati. (2021). Analisis Yuridis Konsep Negara Kesejahteraan: Penyimpangan Dana Bansos di Tengah Pandemi Covid-19. *Res Judicata*, 4(2), 150–170.
- Nur Rohmi Aida. (2021). *Update Corona Virus 11 November: Gelombang Kelima Covid-19 di Perancis*.  
<https://www.kompas.com/tren/read/2021/11/11/100200565/update-corona-11-november--gelombang-kelima-covid-19-di-perancis->
- Rizal Dawwas. (2021). Upaya Penanggulangan Disintegrasi Nasional dalam Menjaga Persatuan Indonesia. *Ekasminasi: Jurnal Hukum*, 1(1).
- Robert E. Goodin. (1988). *Reason For Welfare, The Poitical Theory on the Welfare State*. Princeton University Press.
- Ronto. (2012). *Pancasila Sebagai Ideologi dan Dasar Negara*. PT. Balai Pustaka.
- Satuan Tugas Penanganan Covid-19. (2021). *Peta Sebaran*. <https://covid19.go.id/peta-sebaran>
- Setyaningsih. (2017). Dampak Globalisasi Terhadap Moral Generasi Muda. *Widya Aksara Jurnal Agama Hindu*, 22(1).
- Sugianto, D. (2021). *4 Dampak Besar Penerapan PSBB Ketat*.  
<https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-5329533/4-dampak-besar-penerapan-psbb-ketat>
- Syahrial Syarbaini. (2010). *Implementasi Pancasila Melalui Pendidikan Kewarganegaraan*. Graha Ilmu.
- V Hadiyono. (2020). Indonesia dalam Menjawab Konsep Negara Welfare State dan Tantangannya. *Hukum Politik Dan Kekuasaan*, 1(1), 5. <https://doi.org/2722-970X>
- Yati Andriyani. (2020). *Wabah Covid-19 Bukan Alasan Untuk Mengorbankan HAM dan Demokrasi*.  
<https://kontras.org/2020/05/11/15985/>
- Zedi Muttaqin dan Wahyu. (2019). Pemahaman dan Implementasi Ideologi di Kalangan Generasi Muda. *Civics: Pendidikan -Penelitian-Pengabdian Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan*, 7(2), 27–35.
- Zulkarnain Muhammad Ali;dkk. (2021). *Dampak Covid-19 Di Berbagai Sektor*. Penerbit Media Sains Indonesia.